



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR: W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keobjektifitasan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pangkat dan penunjukan diklat struktural perlu dibentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan KMA 350 Tahun 1998;
- b. Bahwa Menetapkan kembali susunan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru dikarenakan adanya Pensiun salah seorang dalam Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru;
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai personalia Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang no 7 tahun 1989;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

- Struktural;
8. Kepres Nomor 9 Tahun 1985 jo Nomor 58 Tahun 1998 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
 9. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Keputusan Sekretaris MA Nomor 1 tahun 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi pada Kesekretariatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU PADA TAHUN 2022**

Pertama : Menunjuk para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai personalia Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Agama Koto Baru dengan tugas;

1. Melaksanakan sidang-sidang Baperjakat.
2. Melakukan inventarisasi jabatan yang kosong.
3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan.
4. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam usulan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 01 April 2022

KETUA,



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
 Nomor : W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022
 Tanggal : 01 April 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
 Pada Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN		
			DALAM BAPERJAKAT	DALAM DINAS	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Penata TK. I/III.d	Ketua/Anggota	Wakil Ketua	- Melaksanakan sidang-sidang Baperjakat.
2	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Penata Muda Tk I /III.b Penata Muda /III.a	Sekretaris	Plt. Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	- Melakukan inventarisasi jabatan yang kosong.
3	Alimahaini, S.H.I.	Penata Muda /III.a Penata Tk I/ III.d Penata Tk I/III.d	Anggota	Hakim	- Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan. - Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam usulan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural.
4	Yulis Edward, S.H.I.		Anggota	Hakim	
5	Dra. Nila Novita, S.H.		Anggota	Panitera	
6	Paisul Batubara, S.Ag.		Anggota	Sekretaris	



Mengetahui
Ketua,

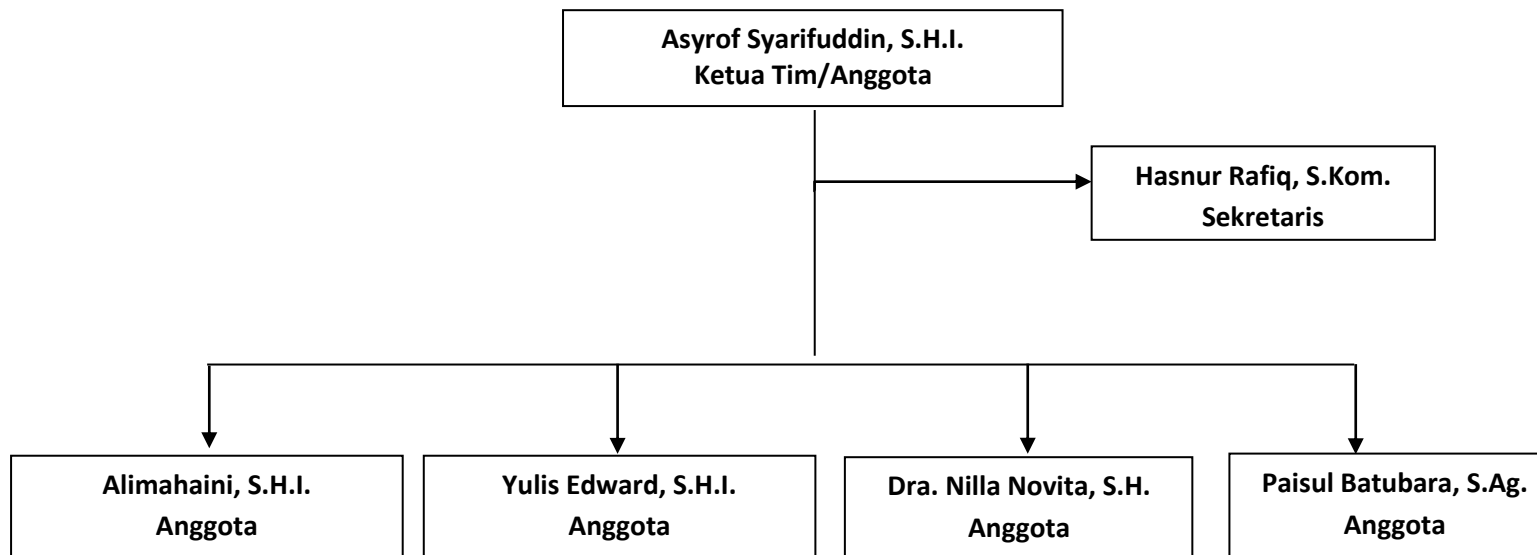
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
 NIP : 19810422 200704 2 001

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR : W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022

**TENTANG : PENUNJUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

**STRUKTUR TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
Nomor : W3-A11/1088/KP.04.6/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN
KEPUTUSANKETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, maka untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjuk Tim pengawas;
- b. Bahwa dikarenakan adanya salah seorang dari Tim memasuki masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang baru;
- c. Pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengawas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor RI :070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
4. Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 069/KMA/SK/V/2009, perubahan pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

Pertama : Menunjuk Tim Pengawas Disiplin Terhadap Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Pada Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 sebagai berikut;

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Asyrof Syarifuddin, S.H.I. NIP. 19800627 200904 1 006	Ketua Tim /Anggota	Menunjuk Petugas dan mengkoordinir absen
2.	Paisul Batubara, S.Ag. NIP.19770815 200112 1 004	Sekretaris /Anggota	Memberikan rekomendasi kepada Pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi
3.	Dra. Nila Novita, S.H. NIP. 19671105 199303 2 002	Anggota	
4.	Hasnur Rafiq, S.Kom. NIP. 19880618 201503 1 001	Anggota	Melakukan monitoring absensi

Kedua : Tugas Tim Pengawas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap

masing-masing Pegawai Pengadilan Agama Koto Baru yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, Tim yang telah ditunjuk bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua,

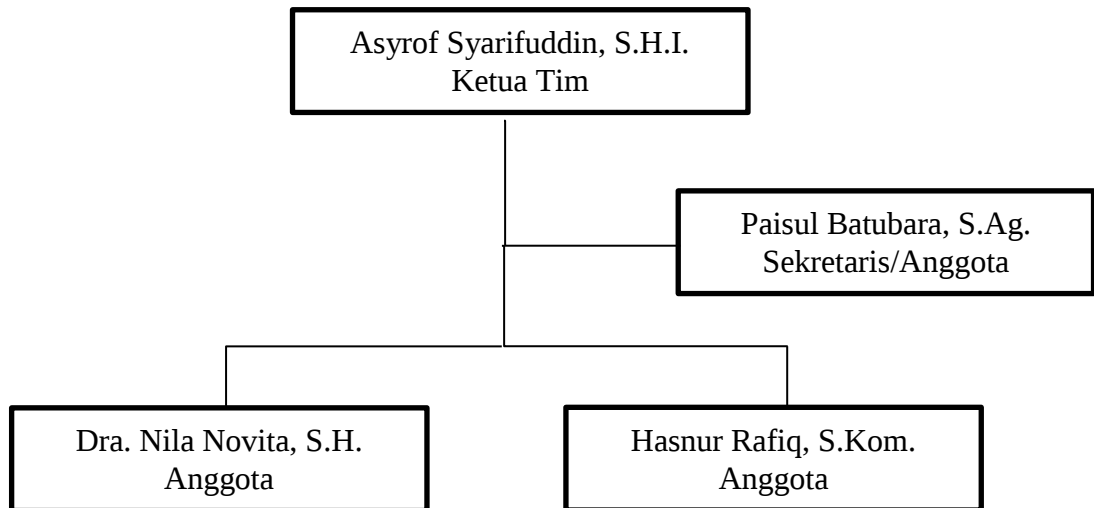
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001

Tembusan :

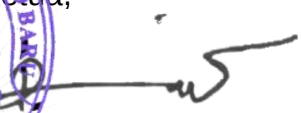
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : Nomor : W3-A11/1088/KP.04.6/IV/2022
TANGGAL : 01 April 2022

STRUKTUR TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022



Ketua,


RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Agama Koto Baru untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa adanya perubahan anggota dalam Tim karena salah seorang anggota Tim memasuki masa pensiun, maka perlu disusun keanggotaan tim yang baru;
- c. Bahwa ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto
Baru Nomor W3-A11/320/PS.00/SK/IV/2022 tanggal 14
Februari 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022;

KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan
susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
adalah :

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas,
dengan memprioritaskan pada target tujuan
pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani;
- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit
pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan
Pengadilan Agama Koto Baru;
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi,
pengawasan yang efektif untuk mempercepat
pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan
Agama Koto Baru;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
Pengadilan Agama Koto Baru;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

NIP : 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022

TANGGAL : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

Penanggungjawab : Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Ketua : Asyrof Syarifuddin, S.H.I.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Hakim Pengadilan Agama Koto Baru

Sekretaris I : Dra. Nila Novita, S.H.
Panitera Pengadilan Agama Koto Baru

Sekretaris II : Paisul Batubara, S.Ag.
Sekretaris Pengadilan Agama Koto Baru

No	Nama	Area	Tugas
I.	Komponen Proses		
1.	Alimahaini, S.H.I.	Koor. Area I	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target Manajemen Perubahan;
2.	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.	Anggota	b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru wujud implementasi Manajemen Perubahan;
3.	Selvia, S.E.	Anggota	c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru
			d. Melaporkan hasil pelaksanaan dari Manajemen Perubahan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1.	Prima Yenni, S.H.	Koor. Area II	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada Penataan Tatalaksana;
2.	Zulyarni, S.H.	Anggota	b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Implementasi Pada Penataan Tatalaksana;
3.	Rendi Jopi, S.Si.	Anggota	
4.	Wiwianto, S.Kom.	Anggota	

			c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penataan Tatalaksana kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1. Yulis Edward, S.H.I. 2. Hasnur Rafiq, S.Kom 3. Yusra, S.H.I.		Koor. Area III Anggota Anggota	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada Penataan Sistem SDM; b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Penataan Sistem SDM mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru; c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan terhadap Penataan Sistem SDM yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penataan Sistem SDM kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1. Azimar Syamsi, S.H.I. 2. Fauzan Putra, S.Kom. 3. Yama Hendra, S.H.I.		Koor. Area IV Anggota Anggota	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru; c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru

			d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1.	Asmeilia, S.H.I	Koor. Area V	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
2.	Izzuddin, S.H.I.	Anggota	b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru;
3.	Delvianto, S.H.	Anggota	c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru
			d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1.	Embrizal, S.H.I.	Koor. Area VI	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
2.	Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Anggota	b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru;
3.	Bambang Dwi Asmoro, S.SI	Anggota	c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru
4.	Reno Hariyanto	Anggota	d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
II.	Komponen Hasil		a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas,
1.	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Koordinator	

2.	Asyelni, S.Sy.	Anggota	dengan memprioritaskan pada
3.	Rendi Jopi, S.Si.	Anggota	Komponen Hasil;
			b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Komponen Hasil Pada ZI Pengadilan Agama Koto Baru;
			c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat Komponen Hasil terdata
			d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

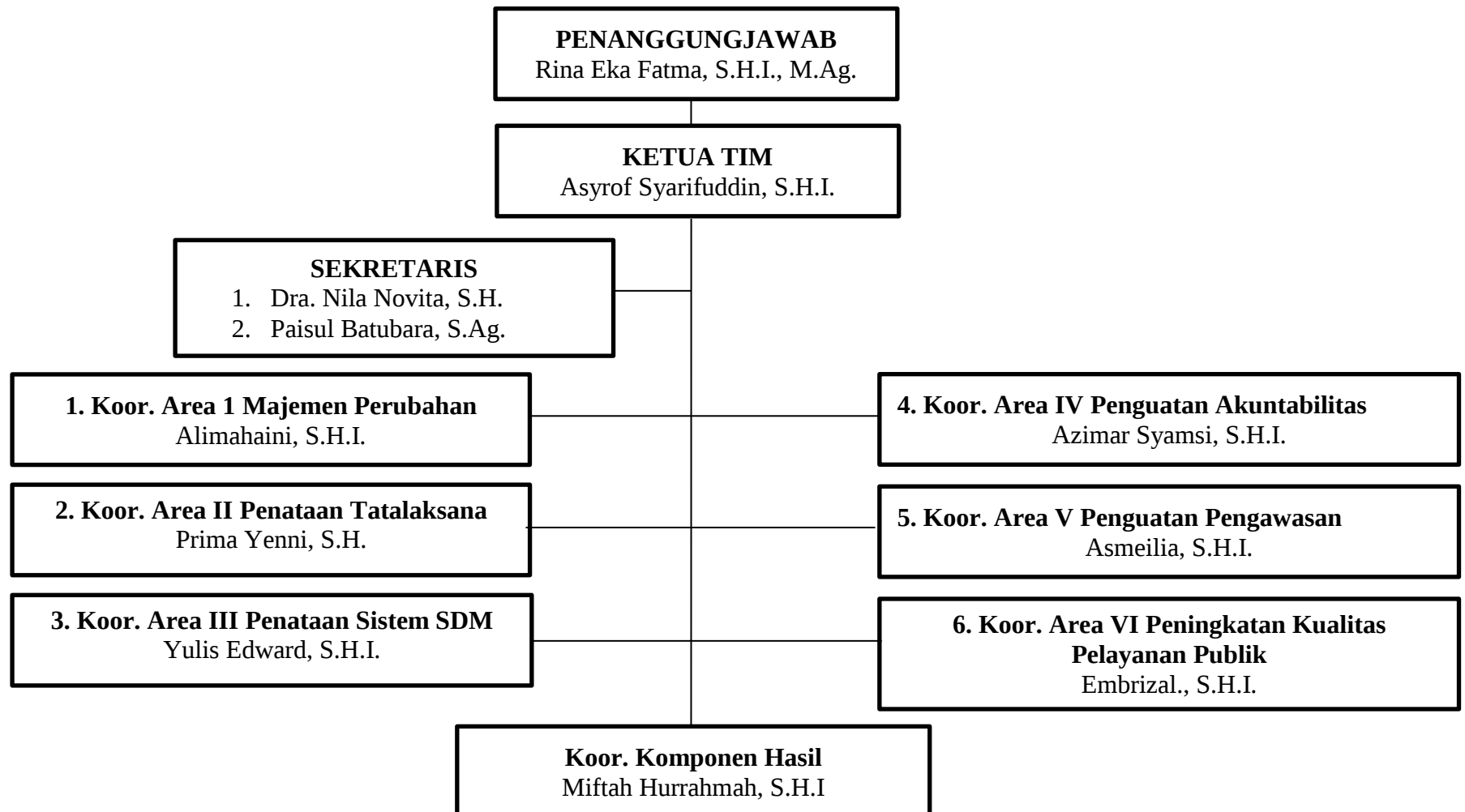
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022

TANGGAL : 01 April 2022

**STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Menimbang : a. Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

b. Bahwa adanya salah seorang anggota dalam Tim yang memasuki Masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang baru;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertugas
- a. mensosialisasikan definisi, bentuk, jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Koto Baru;
 - b. mencegah adanya gratifikasi sesuai dengan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
 - c. mendorong pelaporan gratifikasi kepada penegak hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya suap;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag..
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN		Tugas
		KEDINASAN	TIM	
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Ketua	Pembina	Membina dan menerima hasil terhadap jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah	Mengarahkan jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
4	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Merumuskan kegiatan dan Melakukan Koordinasi serta melaporkan kegiatan
5	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	Merancang program serta menggerakkan serta mendokumentasikan kegiatan
6	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Anggota	mensosialisasikan definisi, bentuk,
7	Azimar Syamsi, S.H.I.	Hakim		
8	Asmeilia, S.H.I.	Hakim		
9	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim		

10	Dra. Nila Novita, S.H.	Panitera		jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Koto Baru dan Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja serta mengumpulkan data serta bahan dalam kegiatan pengendalian gratifikasi
11	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Panmud Gugatan		
12	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan		
13	Embrizal, S.H.I.	Panmud Hukum		
14	Fauzan Putra, S. Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan		
15	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan		



Ketua,

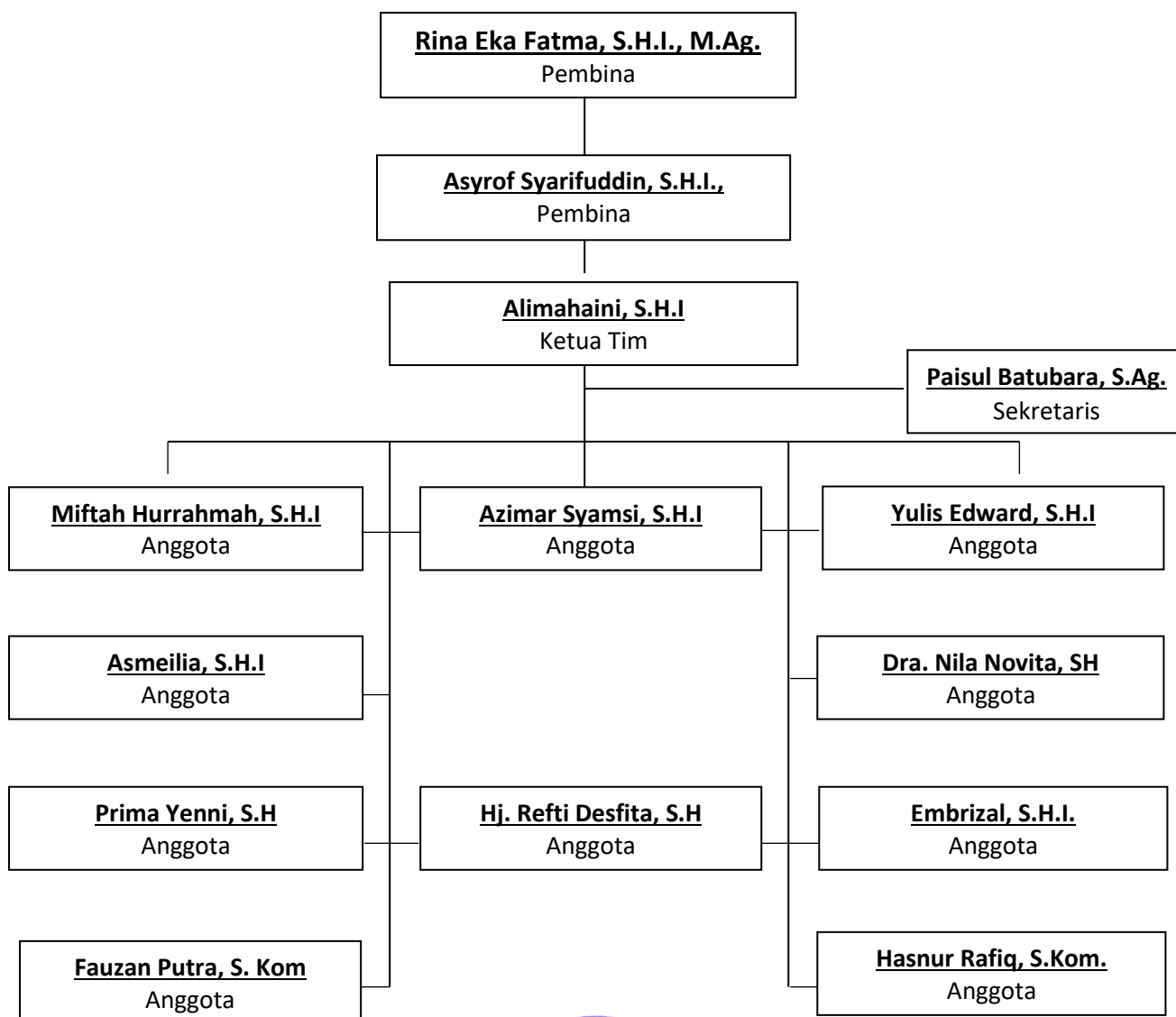
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

**STRUKTUR TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 2022**



Ketua,

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 190422 200704 2 001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022**

TENTANG

**PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Pengaduan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Koto Baru dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Koto Baru dilaksanakan melalui Petugas Meja Informasi dan Pengaduan;
- c. Bahwa adanya salah seorang anggota Tim memasuki masa Pensiun, agar pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Kembali Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Pengaduan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
8. Peraturan Komisi Pengaduan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Pengaduan Publik;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedomaan Pelayanan Pengaduan pada Mahkamah Agung RI;

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 08 Agustus 2011 di Padang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN TAHUN 2022**

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor : W3-A11/36/KP.04.6/I/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan;

KEDUA : Membentuk Tim Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir;

KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan bertugas terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

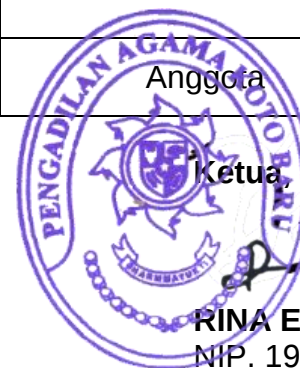


Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag
NIP. 19810422 200704 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
 NOMOR : W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022 TANGGAL 01 APRIL 2022
 TENTANG : PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
 PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

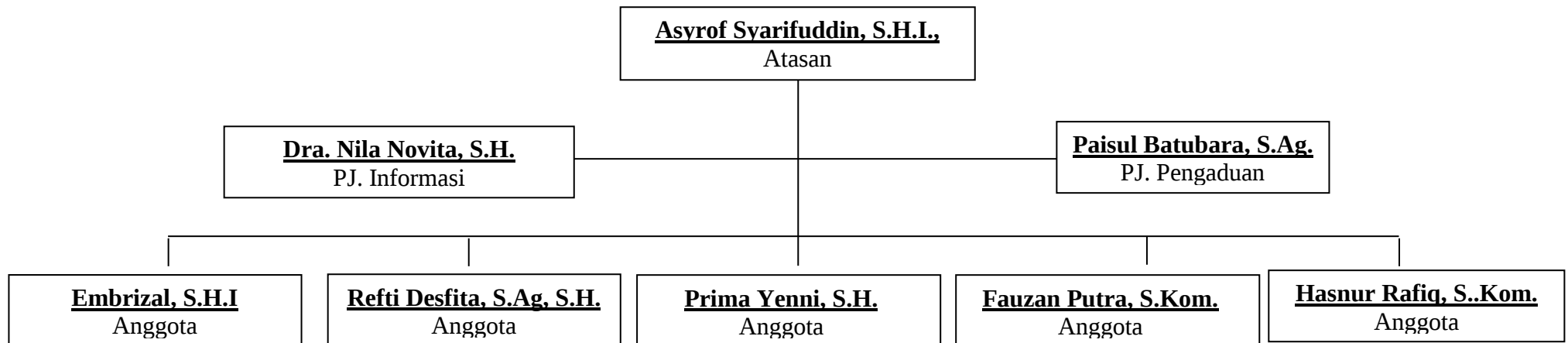
N O	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Penata Tk. I (III/d)	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan	Melakukan Koordinasi dengan Ketua guna mendapatkan solusi
2	Dra. Nila Novita, SH.	Penata Tk. I / III.d	Panitera	Pejabat Pengelola Meja Informasi	Melakukan inventarisir Informasi
3	Paisul Batubara, S.Ag.	Penata Tk. I / III.d	Sekretaris	Pejabat Pengelola Meja Pengaduan	Melakukan inventarisir Pengaduan
4	Embrizal, S.H.I.	Penata/ III.c	Panmud Hukum	Anggota	Mengumpulkan data, bahan telaah informasi dan pengaduan
5	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Penata Tk I/ III.d	Panmud Gugatan	Anggota	
6	Prima Yenni, S.H.	Penata Muda Tk I/III.b	Panmud Permohonan Kasubbag	Anggota	
7	Fauzan Putra, S. Kom.	Penata Tk I/ III.d	Kasubbag PTIP	Anggota	
8	Hasnur Rafiq, S. Kom.	Penata Muda Tk I/III.b	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
 NIP. 19810422 200704 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022 TANGGAL 01 APRIL 2022
TENTANG : PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

STRUKTUR TIM PENHELOLA MEJA INFOR MASI DAN PENGADUAN



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Nomor : W3-A11/1092/KP.04.6/IV/2022

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI

DISIPLIN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI

NEGERI SIPIL TAHUN 2022

PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/ IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, maka untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjuk Petugas Absen;
 - b. Bahwa Petugas Absen yang ditunjuk memasuki masa Pensiun, perlu ditunjuk Petugas Absen yang baru;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada huruf a diatas maka Ketua Pengadilan Agama Koto Baru perlu mengangkat dan menunjuk seorang Petugas Absen;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Surat Keputusan perubahan pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071 Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009, /KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI DISIPLIN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : W3-A11/42/KP.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Absensi Disiplin Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja PNS;

- KEDUA : Menunjuk Sdr. **Hasnur Rafiq, S.Kom** sebagai Petugas Absen untuk Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Pengadilan Agama Koto Baru
- KETIGA : Petugas Absensi dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang baik melalui mesin (finger scan, mesin kartu) atau manual, serta surat tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat izin.
 - b. Berdasarkan rekapitulasi yang telah diklarifikasi, petugas absensi menghitung besarnya potongan dalam % (perseratus);
 - c. Pada setiap awal bulan, petugas absensi menghitung besarnya Tunjangan Khusus Kinerja bagi aparatur Mahkamah Agung RI dengan memperhitungkan besarnya potongan dan diketahui oleh pejabat penanggung jawab absensi untuk diteruskan kepada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, petugas absensi yang telah ditunjuk bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Pengadilan Agama Koto Baru.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Nomor : W3-A11/1093/Kp.04.6/IV/2022

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SERTA OPERATOR SIMPEG/SIKEP PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk melakukan penertiban terhadap data kepegawaian pada Pengadilan Agama Koto Baru, maka perlu melaksanakan SIMPEG/SIKEP
- b. Bahwa Petugas yang ditunjuk memasuki masa Pensiun, maka perlu ditunjuk petugas baru untuk pengupdate-an Monitoring terkait data dan dokumen Pegawai
- c. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengupdate-an data system elektronik/perlu ditunjuk Petugas Admin Simpeg/Sikep Koto Baru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SIMPEG/SIKEP PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : W3-A11/43/Kp.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Admin serta Operator Simpeg ABS/Sikep;
- Kedua : 1. Menunjuk dan mengangkat **Hasnur Rafiq** sebagai **Admin** SIMPEG/SIKEP pada Pengadilan Agama Koto Baru tahun 2022;
2. Menunjuk dan mengangkat **Yusra, S.H.I.** Jabatan PPNPN sebagai **Operator**;
- Ketiga : Tugas Admin dan Operator adalah:
1. Melakukan Updating data apda Aplikasi sesuai kondisi
2. Melakukan Monitoring secara berkala Terhadap Aplikasi
3. Melakukan Validasi dan verifikasi terhadap data dan E-Doc
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua,


RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
Nomor : W3-A11/1094/OT.01.3/IV/2022

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : 1. Dalam rangka mendukung suksesnya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama membentuk Tim Akreditasi Internal Nomor: 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Agama Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001-2008;
2. Bahwa Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent ICPE);
3. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Koto Baru;
- Ketiga : Menunjuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana terlampir Surat Keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1094/OT.01.3/IV/2022
TANGGAL : 01 April 2022

**TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	Tugas
1.	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Melakukan Koordinir SKM dan melaporkan kepada ketua
2.	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan	Analisis Dan Penyusunan	Melakukan analisis terhadap responden atau sebaran kuesioner
3.	Zulyarni, S.H.	Jurusita Pengganti	Surveyor	Melakukan pengumpulan data
4.	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.	APP	Surveyor	
5.	Luvita Yulimas, A.Md.	Pengelola Perkara	Surveyor	
6.	Yama Hendra, S.H.I.	PPNPN	Surveyor	



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR: W3-A11/1095/KP.04.6/II/2022

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang
1. bahwa dalam rangka terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama serta Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Koto Baru dengan Pengembangan Budaya Kerja dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan (Agent Of Change);
 2. bahwa Agen Perubahan dimaksudkan sebagai panutan dan atau figur yang dijadikan teladan diharapkan dapat merubah pola pikir semua pegawai Pengadilan Agama Koto Baru untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 3. bahwa adanya salah seorang anggota memasuki masa Pensiun, maka perlu dibentuk susunan tim yang baru;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan dimaksud berupa, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat sebagai Tim Seleksi Penetapan Agen Perubahan Pengembangan Budaya Kerja di Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006;
 2. Peraturan Menti Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Keputusan Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/IV/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap RB untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas;
6. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131-1/SEK/KU.01.6/6/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pedoman Kriteria Agen Perubahan;
7. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor: W3-A11/1095/KP.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Penilai Agen Perubahan Pengadilan Agama Koto Baru;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 1 (satu) sebagai tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan kriteria penilaian sebagai pedoman untuk penilaian Agen Perubahan Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
KETUA,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1095/KP.04.6/IV/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

No	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1	RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.	Hakim Madya Pratama (IV/a)	Ketua	Penanggung Jawab	1. Mengarahkan tugas tim penilai Agen Perubahan 2. Meminta laporan tim penilai Agen Perubahan 3. Memeriksa dan mengevaluasi tugas-tugas tim penilai Agen Perubahan 4. Memberikas rekomedasi ata hasil penilaian Agen Perubahan
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Hakim Pratama Utama (III/d)	Wakil Ketua	Ketua	1. Mengkoordinir kerja tim penilai Agen Perubahan 2. Memutuskan kandidat Agen Perubahan yang dipilih dari suara terbanyak oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Koto Baru 3. Memimpin rapat pemberian penialain Agen Perubahan 4. Menyampaikan hasil rapat tim penilai Agen Perubahan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
3.	Hasnur Rafiq, S.Kom	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris	1. Mencatat, mengadministrasikan dan menatausahakan dokumen penilaian Agen Perubahan
4.	Alimahaini, S.H.I.	Hakim Pratama Madya (III/c)	Hakim	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing

5.	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim Pratama (III/a)	Hakim	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing
6.	Dra. Nila Novita, S.H.	Penata TK I (III/d)	Panitera	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing
7.	Paisul Batubara, S.Ag	Penata TK I (III/d)	Sekretaris	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
KETUA

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001

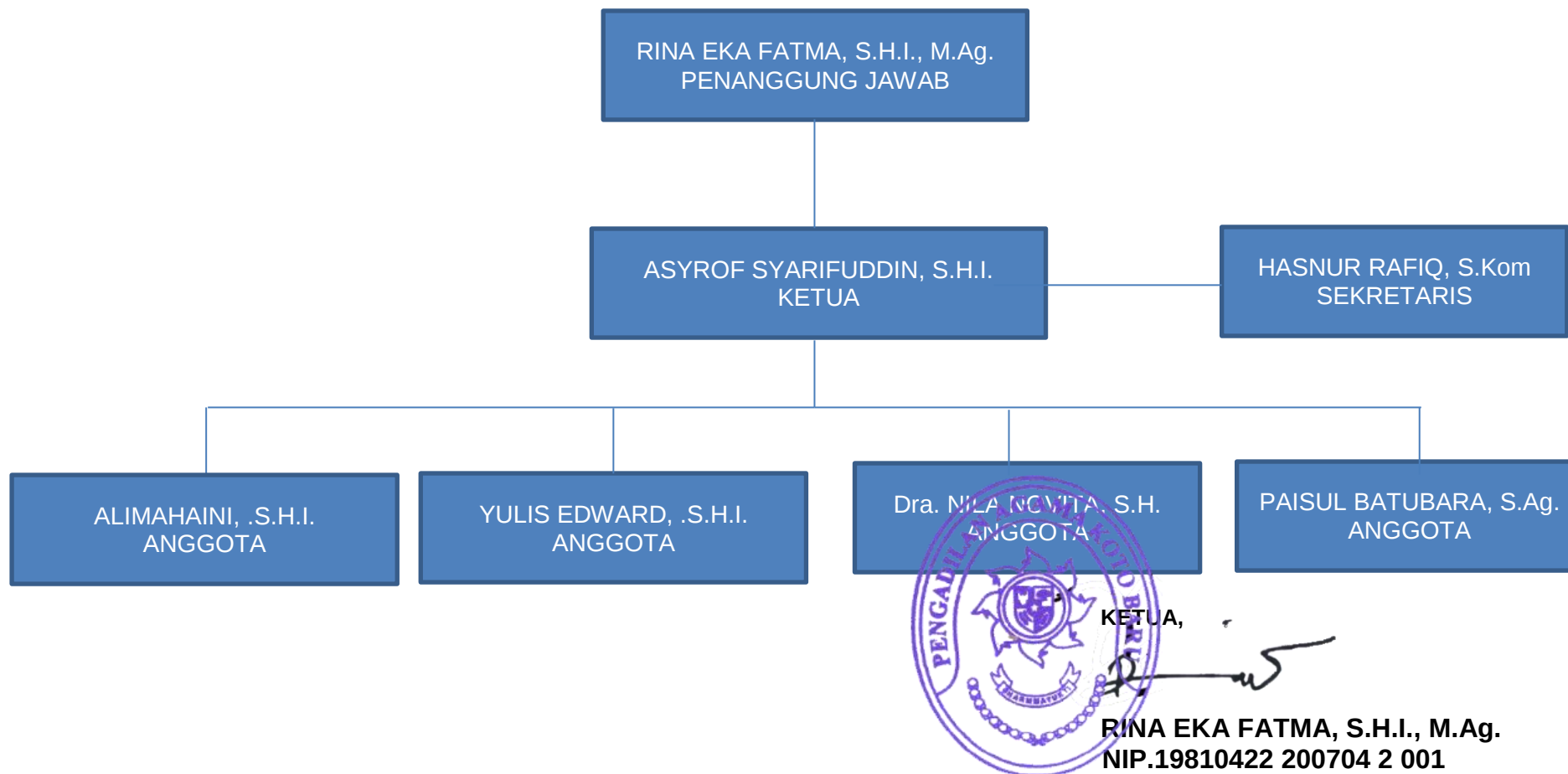
Lampiran II

Surat Keputusan Pelaksana Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1095/KP.04.6/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

STRUKTUR TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W2-A11/1096/KP.04.01/I/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN NOTULIS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi terkait kebijakan pimpinan, tugas-tugas dan fungsi pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru, maka dipandang perlu menunjuk Notulis untuk mencatat Setiap Hasil Rapat;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Notulis Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagai mana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENUNJUKAN NOTULIS PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2021

Pertama : Menunjuk **Yusra, S.H.I.** Notulis pada Kegiatan Rapat Pimpinan Dan pada Kegiatan Rapat Umum.

Menunjuk **Selvia, S.E.** Sebagai Notulis pada Kegiatan Rapat Kesekretariatan dan Kegiatan Coffe Morning.

Menunjuk **Prima Yenni, S.H.** Sebagai Notulis pada Kegiatan Rapat Kepaniteraan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
KETUA,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang;



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. bahwa program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama telah diubah menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu;
- b. bahwa selaku pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama, Pengadilan Agama Koto Baru harus menyesuaikan dan melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu;
- c. bahwa agar program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Koto Baru terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan Tim Penjaminan Mutu;
- d. bahwa perlunya disusun tim yang baru dikarenakan salah seorang anggota memasuki masa Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2022;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor W3-A11/321/OT.01.3/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022;
- KEDUA : Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 dengan struktur, susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Koto Baru sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 1 April 2022
Ketua

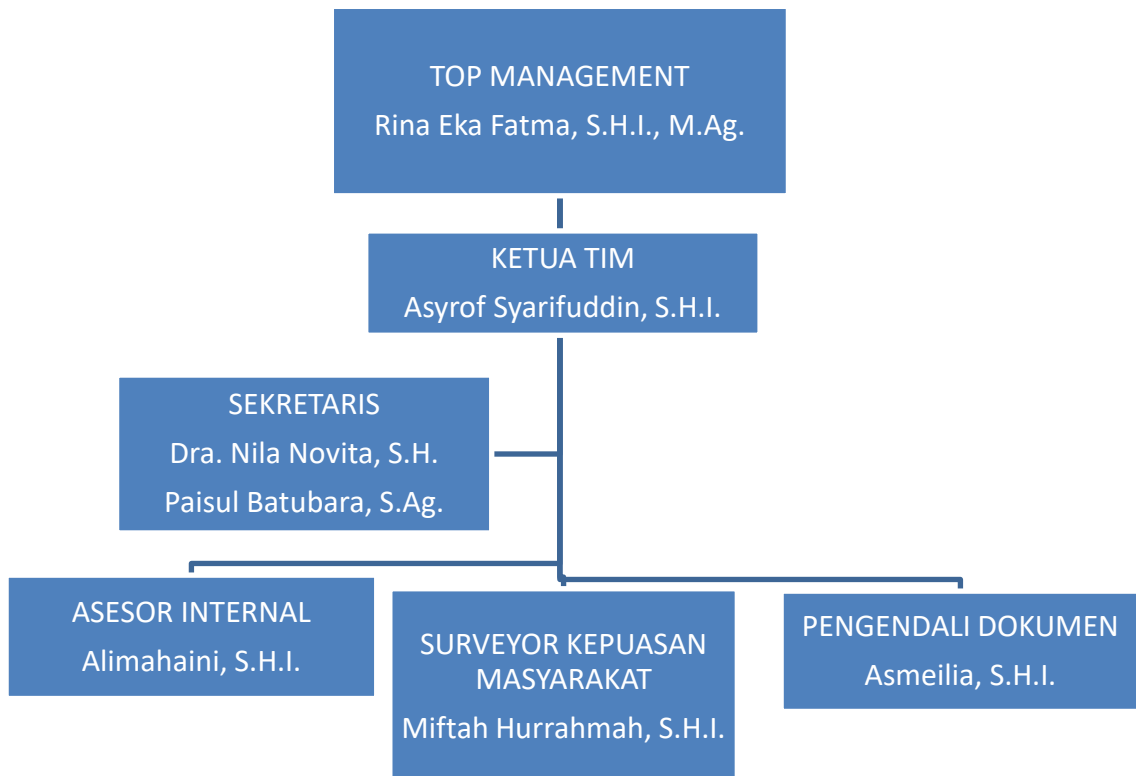
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 190422 200704 2 001

Tembusan:

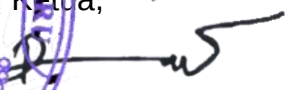
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**



Koto Baru, 01 April 2022
Ketua,

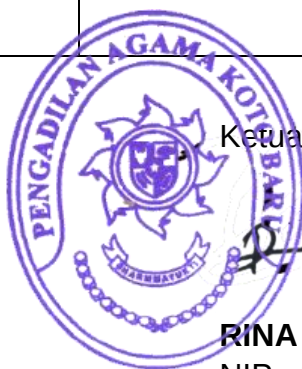

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 190422 200704 2 001

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A111097/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

**SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M. Ag.	Ketua	Top Management
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Dra. Nila Novita, S.H.	Panitera	Sekretaris APM
4	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	
5	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Lead Asesor
6	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim	Asesor
7	Azimar Syamsi, S.H.I.	Hakim	Asesor
8	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Koordinator Surveyor Kepuasan Masyarakat
9	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan	Anggota SKM
10	Zulyarni, S.H.	Jurusita Pengganti	Anggota SKM
11	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota SKM
12	Yama Hendra, S.H.I	PPNPN	Anggota SKM
13	Asyelni, S.Sy.	PPNPN	Anggota SKM
14	Asmeilia, S.H.I.	Hakim	Koordinator Pengendali Dokumen
15	Embrizal, S.H.I	Panmud Hukum	Anggota Pengendali Dokumen
16	Hj. Refti Desfita, S.Ag.,S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota Pengendali Dokumen
17	Fauzan Putra, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI	Anggota Pengendali Dokumen

		dan Pelaporan	
18	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Pengendali Dokumen
19	Izzuddin, S.H.I.	Jurusita	Anggota Pengendali Dokumen
20	Selvia, S.E.	Analisis SDM	Anggota Pengendali Dokumen
21	Bambang Dwi Asmoro, S.Si.	Pranata Komputer	Anggota Pengendali Dokumen
22	Delvianto, S.H.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
23	Yusra, S.H.I.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
24	Wiwianto, S. Kom.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
25	Randi Jopi, S. Si.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
26	Reno Hariyanto	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 190422 200704 2 001

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Top Management	▪ Menetapkan dan mengganti struktur, susunan dan uraian tugas Tim Penjaminan Mutu ▪ Mengarahkan penerapan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh ▪ Mengevaluasi kinerja dan output Tim Penjaminan Mutu
2	Ketua	▪ Melaksanakan arahan Top Management ▪ Merumuskan kebijakan-kebijakan strategis ▪ Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal dalam rangka pengimplementasian sistem penjaminan mutu ▪ Memimpin rapat-rapat koordinasi Tim Penjaminan Mutu ▪ Mengevaluasi kinerja dan output seluruh anggota Tim Penjaminan Mutu ▪ Memberikan laporan secara berkala kepada Top Management
3	Sekretaris	▪ Merancang program kerja Penjaminan Mutu di lingkup Kepaniteraan (Panitera) ▪ Merancang program kerja Penjaminan Mutu di lingkup Kesekretariatan (Panitera) ▪ Menggerakkan dan mengontrol penerapan sistem penjaminan mutu ▪ Menyenggarakan rapat-rapat koordinasi Tim Penjaminan Mutu ▪ Menyosialisaikan dokumen-dokumen sistem penjaminan mutu ▪ Memberikan laporan secara berkala kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu
4	Asesor Internal	▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen internal (Koordinator) ▪ Menghimpun dan mengolah hasil asesmen internal (Sekretaris) ▪ Melaksanakan asesmen internal ▪ Membuat nilai dan menyusun daftar permintaan perbaikan ▪ Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan asesmen eksternal kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu

5	Surveyor Kepuasan Masyarakat	▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan SKM (Koordinator) ▪ Menghimpun dan mengolah hasil SKM (Sekretaris) ▪ Menyiapkan lembar kuesioner untuk SKM ▪ Menentukan responden dan jadwal SKM ▪ Menyelenggarakan SKM ▪ Mengolah dan menganalisis hasil SKM ▪ Menyusun Laporan SKM dan memberikannya kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu
6	Pengendali Dokumen	▪ Mengkoordinasikan pengelolaan seluruh dokumen Penjaminan Mutu (Koordinator) ▪ Membuat daftar dokumen Penjaminan Mutu sesuai dengan klasifikasinya (Sekretaris) ▪ Menyusun, mendistribusikan dan mengarsipkan dokumen-dokumen penjaminan mutu ▪ Menyusun dan memberikan laporan pengelolaan dokumen kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001